

	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Pineleng Km. 10 Pineleng II, Pineleng 95361 Telp/Fax (0431) 835790 Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: www.stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/26
		Tanggal : 17 Maret 2021
STANDAR KEMAHASISWAAN		Revisi : 25 Oktober 2021
		Halaman :

STANDAR KEMAHASISWAAN

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Tim Perumus		25 Oktober 2021
Pemeriksaan	Drs. Julius Salettia, Lic.Th.	Wakil Ketua III		20 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (STFSP) perlu untuk memiliki dan menetapkan standar dalam meningkatkan mutu Kemahasiswaan dan Alumni minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
2. Standar ini disusun sebagai panduan untuk menilai 1) keberadaan kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan akses dan ekuitas serta konsistensi pelaksanaannya, 2) keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif, keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan di tingkat perguruan tinggi yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien, 3) Kebijakan, program, keterlibatan, dan prestasi mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian, serta 4) keberadaan kebijakan dan penyelenggaraan sistem layanan bagi mahasiswa.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Ketua STFSP.
2. YPTKKM.
3. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
4. Kepala LPPM.
5. Penanggung Jawab Unit Kegiatan Mahasiswa.
6. Badan Eksekutif Mahasiswa.
7. Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Mahasiswa adalah peserta didik atau warga belajar terdaftar untuk belajar di perguruan tinggi.
2. Layanan bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh konselor/co-counsellor untuk memfasilitasi

perkembangan konseli untuk mencapai kemandirian, dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan.

3. Pedoman adalah petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis dan peraturan perguruan tinggi, yang ditetapkan oleh Ketua Perguruan Tinggi dan/atau pejabat yang berwenang untuk itu.
4. Badan eksekutif mahasiswa (disingkat BEM) adalah organisasi mahasiswa intra kampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat pendidikan tinggi yang dipimpin oleh seorang Presiden Mahasiswa.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian
<ul style="list-style-type: none"> • STFSP harus memiliki kebijakan sistem penerimaan dan seleksi mahasiswa baru yang memenuhi prinsip keterbukaan akses, equitas, serta konsisten dalam pelaksanaannya, dan berlaku baik bagi mahasiswa calon imam maupun mahasiswa non-calon imam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru. • Menyusun kebijakan dan pedoman promosi STFSP dan rekrutasi mahasiswa baru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada dokumen formal yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> – Kebijakan penerimaan mahasiswa baru; – Kriteria penerimaan mahasiswa baru; – Prosedur penerimaan mahasiswa baru; – Instrumen penerimaan mahasiswa baru; – Sistem pengambilan keputusan. • Adanya dokumen sah tentang kebijakan promosi dan rekrutasi mahasiswa baru. • Data lengkap mahasiswa baru yang masuk pada setiap awal tahun akademik.

<ul style="list-style-type: none"> • STFSP harus memiliki sistem penerimaan dan seleksi mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik, tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik untuk semua jalur penerimaan mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten setiap tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan mengimplementasikan pedoman penerimaan mahasiswa baru. • Bekerja sama dengan komunitas-komunitas asal mahasiswa, atau orang tua/wali untuk mendapatkan data kondisi mahasiswa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dokumen, data, dan informasi yang sah memuat kebijakan dan prosedur khusus dalam penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi serta cacat fisik untuk semua jalur penerimaan mahasiswa.
<ul style="list-style-type: none"> • STFSP wajib menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) peningkatan kesejahteraan, serta 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bekerja sama dengan unit-unit kegiatan mahasiswa dan komunitas-komunitas di mana mahasiswa/i tinggal: Komunitas Skolastik, Komunitas Diosesan dan Komunitas Kateketik. • Bekerja sama dengan YPTKKM dalam program pembinaan mahasiswa. • Menyusun pedoman layanan kemahasiswaan. • Melibatkan mitra dan Alumni STFSP dalam rangka bimbingan karir atau kewirausahaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dokumen kebijakan layanan mahasiswa, data, dan informasi resmi yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> – jumlah mahasiswa yang menggunakan layanan, – prosedur pelayanan, – pelaksana dengan kompetensi yang sesuai, – sarana dan prasarana yang memenuhi standar layanan kesehatan, – jadwal layanan kesehatan, dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi mahasiswa setiap hari kerja.
<ul style="list-style-type: none"> • STFSP harus 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dokumen, data,

<p>memberikan layanan bimbingan konseling (LBK) bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.</p>	<p>biro/ruangan khusus, serta staf pelaksana Layanan Bimbingan Konseling.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kebijakan dan prosedur Layanan Bimbingan Konseling. • Mensosialisasikan kepada mahasiswa. 	<p>dan informasi yang sah dan andal memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Jumlah mahasiswa yang menggunakan layanan, – Prosedur pelayanan, – Pelaksana dengan kompetensi yang sesuai, – Jadwal layanan. <p>Dalam memberikan pelayanan BK bagi mahasiswa setiap hari kerja.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • STFSP harus memiliki organisasi kemahasiswaan dalam bentuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) untuk peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat bakat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan setiap tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bekerja sama dengan Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan untuk mengorganisir dan menggerakkan kegiatan BEM STFSP setiap tahun. • Membentuk kepengurusan dan penyusunan program BEM setiap tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen, data dan informasi resmi tentang BEM STFSP, yang meliputi: 1) AD/ART BEM STFSP, 2) kepengurusan BEM untuk tahun/semester yang berjalan, 3 Program Kerja dan Evaluasi BEM setiap tahun. • Dokumentasi pelaksanaan kegiatan BEM.
<ul style="list-style-type: none"> • STFSP harus mempunyai program pengembangan softskill dan enterpreneurship, minimal sekali dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Menugaskan LPPM untuk melaksanakan kegiatan pelatihan mahasiswa minimal satu tahun sekali. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada pemetaan softskill bidang yang perlu dikembangkan untuk mahasiswa. • Adanya dokumen

<p>setahun di semua program studi yang ada.</p>		<p>berupa program pengembangan softskill dan entrepreneurship di perguruan tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada laporan pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik di perguruan tinggi. • Ada SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan pengembangan softskill dan entrepreneurship mahasiswa.
<ul style="list-style-type: none"> • STFSP harus memberikan layanan berupa penyaluran dan pencarian berbagai program beasiswa yang berasal dari dalam maupun luar negeri di setiap tahunnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kebijakan dan prosedur penyaluran beasiswa. • Mengatur penyaluran beasiswa kepada mahasiswa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dokumentasi, data, dan informasi yang sah yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> – Kebijakan dan Pedoman beasiswa. – Program pengembangan kerjasama dengan pihak pemberi beasiswa non kementerian. – Prosedur penyaluran beasiswa. – Dokumen yang memuat: jenis beasiswa dan jumlah mahasiswa penerima beasiswa.
<ul style="list-style-type: none"> • STFSP berkewajiban 	<ul style="list-style-type: none"> • Bekerja sama dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dokumentasi,

<p>menjamin tersedianya tenaga pembimbing, pembina, dan/atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) setiap tahun.</p>	<p>YPTKKM dan pengelola Unit Kegiatan Mahasiswa, yakni Komunitas Kateketik, Komunitas Diosesan dan Komunitas Biara MSC.</p>	<p>data, dan informasi yang sah yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kebijakan, – Pedoman, – Program, dan – Prosedur <p>tentang pembinaan dan pendampingan bagi UKM.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Setiap akhir semester STFSP harus melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan dan tindak lanjutnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun formulir survey. • Mengadakan survey dan melaporkan hasil analisis survey kepada pihak-pihak yang terkait untuk tindakan perbaikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada bukti dokumen berisi instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan. • Ada laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang: (a) komprehensif; (b) dianalisis dengan metode yang tepat; (c) disimpulkan dengan baik; (d) digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan; (e) mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

F. Dokumen yang Dibutuhkan untuk Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen:

- Dokumen Kebijakan, Kriteria, Prosedur, Instrumen, dan Sistem Pengambilan Keputusan Penerimaan Mahasiswa Baru.
- Dokumen Kebijakan Promosi dan Rekrutasi Mahasiswa Baru.
- Dokumen Kebijakan dan Prosedur Layanan Kemahasiswaan STFSP.
- Dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BEM STFSP.
- Dokumen Program dan SOP Pengembangan Softskill dan Entrepreneurship.
- Dokumen Kebijakan, Pedoman, dan Prosedur Penyaluran Beasiswa.
- Dokumen Kebijakan, Pedoman, Program, dan Prosedur Pembinaan dan Pendampingan UKM.
- Formulir Survei Tingkat Kepuasan Layanan Kemahasiswaan STFSP.

G. Referensi

- Kriteria dan Prosedur IAPT 3.0 (BAN-PT 2020).
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (2020).
- Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri IAPT 3.0.
- Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Perguruan Tinggi.
- Kepdirjenbelmawa No. 116/BI/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru.

